

BAB IV

GAMBARAN UMUM DESA KAMPAR KECAMATAN KAMPAR KABUPETEN KAMPAR

A. Sejarah Singkat Desa Kamar Kecamatan Kamar Kabupaten Kamar

Desa kamar pada awalnya adalah merupakan desa induk dan tertua dari semua desa yang ada di kecamatan kamar timur. Sebelum terjadinya pemekaran kecamatandan desa, desa kamar wilayahnya meliputi Karang tinggi dan Kuapan, sekarang sudah termasuk wilayah Administrasi Kecamatan Tambang. Seiring perkembangan zaman dan jumlah penduduk tahun 1984, Desa muda pulau birandang , Desa muda pulau rambai dandesa koto perambahan. Setelah pemekaran kecamatan, tahun 2004 Desa Desa yang tersebut diatas sudah menjadi persyaratan untuk menjadi sebuah kecamatan yaitu kecamatan kamar timur, setelah itu desa kamar dimekarkan lagi menjadi Desa Sawah Baru, Desa Sungai Tarap, Desa Tanjung Bungo, Desa Sungai Putih , dan Desa Deli Makmur, kecamatan kamar timur sudah mengepalai 9 Desa diantaranya 2 desa eks, tramigrasi dan 7 desa tempatan, kecamatan kamar timur merupakan kecamatan pemekaran dari kecamatan induknya kecamatan kamar kabupaten kamar provinsi riau.

Pemerintahan pertama Desa Kamar dipimpin oleh pejabat kepala desa yang saat itu berdasarkan hasil pemilihan masyarakat Desa Kamar yaitu Bapak H.IDRIS, yang saat itu menjabat selama 8 (delapan) tahun berdasarkan peraturan pemerintah, setelah habis masa jabatan, dilanjutkan oleh Bapak ROSIHAN ALI

sebagai pejabat Kepala Desa Kamar kurang lebih selama 2 (dua) tahun dan pada saat itu berjalan proses pemilihan kepala desa definitif, berdasarkan hasil pemilihan kepala desa maka terpilihlah Bapak ALPENDI.ST dan pada tahun 2015 desa kamar mengikuti pilkades serentak dan terpilih saudara Lukman Efendi.

Dan dilantik pada tanggal 18 Desember 2015 melanjutkan estafet kepemimpinan desa kamar 6 (enam) tahun berikutnya menunggu proses berjalannya turunan dari undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa yaitu permendagri 112 tentang pemilihan Kepala Desa dan peraturan Daerah Kabupaten Kamar.


B. Struktur organisasi Desa Kamar Kecamatan Kamar Kabupaten

Kamar

Sebagaimana halnya desa-desa yang ada di Indonesia, Desa Kamar Kecamatan Kamar Kabupaten Kamar. Hal ini merupakan perwujudan dari Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Untuk lebih jelasnya mengenai pemerintahan Desa Kamar Kecamatan Kamar Kabupaten kamar dapat dilihat dari bagan Organisasi Pemerintahan Desa dibawah ini:

Gambar IV. 1

**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA KAMPAR
KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR**



Sumber: Kantor Desa Kampar

1. Kepala Desa

Kepala desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa (UU No 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 3). Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (UU RI No 6 tahun 2014 pasal 26 ayat 1).

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 4 Tentang UU Desa).
3. Sekretaris
Merupakan perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa.
4. Pelaksana Teknis Desa
 - a. Kepala Urusan Pemerintahan (KAUR PEM)
Tugas kepala urusan pemerintahan (KAUR PEM) adalah membantu kepala desa melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa.
 - b. Kepala Umum pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN)
Tugas kepala urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN) adalah membantu kepala desa mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta menyiapkan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.

c. Kepala Urusan Kesejahtera Rakyat (KAUR kESRA)

Tugas Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA) adalah membantu kepala desa untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan,serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.

d. Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU)

Tugas kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU) adalah membantu sekretaris desa melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa, serta laporan keuangan yang dibutuhkan desa.

e. Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM)

Tugas Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM) adalah membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

5. Pelaksana Kewilayahan

Kepala Dusun (KADUS)

Tugas kepala dusun adalah membantu kepala desa melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

C. Ruang Lingkup Kegiatan/ Aktivitas

1. Kedudukan

Desa Kampar Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar.

2. Tugas dan Wewenang

Berdasarkan Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakata. Selanjutnya, pasal 1 ayat (2) dalam peraturan pemerintah tersebut juga mengatur tentang wewenang Kepala Desa yang meliputi :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang diterapkan bersama BPD
- b. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa
- c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
- d. Menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk dibahas dan diterapkan bersama BPD
- e. Membina kehidupan masyarakat desa
- f. Membina perekonomian desa
- g. Mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipatif

3. Kewajiban

Kewajiban kapala desa menurut UU RI No 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat 4 adalah:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undang
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme
- g. Menjalani kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik
- i. Mengelola keuangan dan aset desa
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat desa
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa

- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa

4. Visi dan Misi

a. Visi Desa

“Melakukan perubahan yang lebih untuk memajukan Desa Kampar dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat”. Rumusan visi tersebut merupakan suatu ungkapan dan pelaksanaan pembangunan di desa kampar baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 6 (enam) tahun ke depan Desa kampar mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

b. Misi Desa

- 1) Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada
- 2) Bersama masyarakat dan kelembagaan desa untuk membenahi pasar demi meningkatkan perekonomian kemasyarakatan
- 3) Bersama masyarakat kelembagaan desa untuk membenahi infrastruktur yang lebih baik
- 4) Bersama masyarakat dan kelembagaan desa mengembangkan sumber daya manusia (SDM) untuk meningkatkan pendidikan

- 5) Bersama masyarakat dan kelembagaan desa dalam mewujudkan desa kampo yang aman, tentram dan damai



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau